



PUTUSAN
Nomor 325 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Tn. Ir. H. SUNARYO SUHADI, MBA.**, bertempat tinggal di Office 8 Building 15th Floor Jalan Senopati Raya SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kukuh H. Hadiwidjojo, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardibrata Law Offices, beralamat di ITS Tower Lantai 8 dan 9, Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017;
- 2. PT EDU PRIMA INTERNASIONAL**, berkedudukan di Office 8 Building 15th Floor Jalan Senopati Raya SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, diwakili oleh Benny Harving Surjadharma, selaku Direktur Utama PT Prima Edu Internasional, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kukuh H. Hadiwidjojo, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardibrata Law Offices, beralamat di ITS Tower Lantai 8 dan 9, Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017;
- 3. Tn. AZHAR RISYAD SUNARYO**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus 1/34 Kavling 4 RT/RW 003/004 Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kukuh H. Hadiwidjojo, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardibrata Law Offices, beralamat di ITS Tower Lantai 8 dan 9, Nifarro Park, Jalan Raya Pasar

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019



Minggu Nomor 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017;

4. PT PRIMA EDU PENDAMPING BELAJAR, berkedudukan di Graha Pogung Lor Jalan Ring Road Utara Nomor 2, 3, 4 Kabupaten Sleman, DIY, diwakili oleh Azhar Risyad Sunaryo, selaku Direktur Utama PT Prima Edu Pendamping Belajar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kukuh H. Hadiwidjojo, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadiwidjojo Wiryu Mukhtar Ardibrata Law Offices, beralamat di ITS Tower Lantai 8 dan 9, Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Tn. PETRUS ARNOLD CATUR WIBOWO, S.E., bertempat tinggal di Banyumanik Barat Nomor 7 RT 002/RW 004, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sebagai wakil dari CV PRIMA SEDAYA, CV PRIMA MANUNGGAL, CV PRIMA UTAMA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dyah Setyanwati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dyah Setyanwati, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Ireda Nomor 28, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017;

Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. Tn. ADAM PRIMASKARA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Monjali Nomor 99 Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- 2. PT PRIMAGAMA BIMBINGAN BELAJAR**, berkedudukan di Jalan Monjali Nomor 99 Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- 3. Tn. PURDI E CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Majid Nomor 12-14, RT 006/RW 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak lisensi daripadanya untuk menghentikan sementara kegiatan usaha yang menggunakan dan memanfaatkan merek Primagama sampai putusan atas perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan menurut hukum, adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan ingkar janji yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum, kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dan ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat adalah sebesar Rp22.724.997.036,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1. Untuk Master Franchise (MF) Jogja;
 - 4.1.1. Kerugian *fee* manajemen;
 - FL Aktif : Rp3.102.500.000,00;
 - FL Baru : Rp 805.000.000,00;
 - 4.1.2. Kerugian perpanjangan *goodwill*;
 - FL Aktif : Rp2.015.000.000,00;
 - FL Baru : Rp 700.000.000,00;
 - 4.1.3. Kerugian piutang FL tidak tertagih : Rp 163.090.441,00;
 - 4.1.4. Sisa sarana belajar milik MF : Rp 52.781.875,00;
 - 4.1.5. Kerugian pendapatan sarana : Rp 804.719.308,00;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp7.643.091.624,00;

4.2. Untuk Master Franchise (MF) Jakarta Selatan;

4.2.1. Kerugian *fee* manajemen;

- FL Aktif : Rp3.973.200.000,00;
- FL Baru : Rp1.181.400.000,00;

4.2.2. Kerugian perpanjangan *goodwill*;

- FL Aktif : Rp1.840.000.000,00;
- FL Baru : Rp 800.000.000,00;

4.2.3. Kerugian piutang FL tidak tertagih : Rp 134.592.806,00;

4.2.4. Sisa sarana belajar milik MF : Rp 97.206.250,00;

4.2.5. Kerugian pendapatan sarana : Rp 564.604.783,00;

Jumlah : Rp8.591.003.839,00;

4.3. Untuk Master Franchise (MF) Indonesia Timur;

4.3.1. Kerugian *fee* manajemen;

- FL Aktif : Rp2.520.000.000,00;
- FL Baru : Rp 895.000.000,00;

4.3.2. Kerugian perpanjangan *goodwill*;

- FL Aktif : Rp1.275.000.000,00;
- FL Baru : Rp 475.000.000,00;

4.3.3. Kerugian piutang FL tidak tertagih : Rp 501.601.608,00;

4.3.4. Sisa sarana belajar milik MF : Rp 104.322.500,00;

4.3.5. Kerugian pendapatan sarana : Rp 454.317.257,00;

4.3.6. Kerugian penutupan FL milik MF Indonesia Timur;

- Kerugian penutupan FL Bau-Bau: Rp 126.400.000,00;
- Kerugian penutupan FL Biak : Rp 79.545.207,00;
- Kerugian penutupan FL Sario : Rp 59.715.000,00;

Jumlah : Rp6.490.901.572,00;

Jumlah kerugian untuk Master Franchise (MF) Jogja, Jakarta Selatan, Indonesia Timur: Rp22.724.997.036,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah);

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp22.724.997.036,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

5.1. Untuk Master Franchise (MF) Jogja;

5.1.1. Kerugian *fee* manajemen;

- FL Aktif : Rp3.102.500.000,00;
- FL Baru : Rp 805.000.000,00;

5.1.2. Kerugian perpanjangan *goodwill*;

- FL Aktif : Rp2.015.000.000,00;
- FL Baru : Rp 700.000.000,00;

5.1.3. Kerugian piutang FL tidak tertagih : Rp 163.090.441,00;

5.1.4. Sisa sarana belajar milik MF : Rp 52.781.875,00;

5.1.5. Kerugian pendapatan sarana : Rp 804.719.308,00;

Jumlah : Rp7.643.091.624,00;

5.2. Untuk Master Franchise (MF) Jakarta Selatan;

5.2.1. Kerugian *fee* manajemen;

- FL Aktif : Rp3.973.200.000,00;
- FL Baru : Rp1.181.400.000,00;

5.2.2. Kerugian perpanjangan *goodwill*;

- FL Aktif : Rp1.840.000.000,00;
- FL Baru : Rp 800.000.000,00;

5.2.3. Kerugian piutang FL tidak tertagih : Rp 134.592.806,00;

5.2.4. Sisa sarana belajar milik MF : Rp 97.206.250,00;

5.2.5. Kerugian pendapatan sarana : Rp 564.604.783,00;

Jumlah : Rp8.591.003.839,00;

5.3. Untuk Master Franchise (MF) Indonesia Timur;

5.3.1. Kerugian *fee* manajemen;

- FL Aktif : Rp2.520.000.000,00;
- FL Baru : Rp 895.000.000,00;

5.3.2. Kerugian perpanjangan *goodwill*;

- FL Aktif : Rp1.275.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FL Baru : Rp 475.000.000,00;

5.3.3. Kerugian piutang FL tidak tertagih : Rp 501.601.608,00;

5.3.4. Sisa sarana belajar milik MF : Rp 104.322.500,00;

5.3.5. Kerugian pendapatan sarana : Rp 454.317.257,00;

5.3.6. Kerugian penutupan FL Milik MF Indonesia Timur;

- Kerugian Penutupan FL Bau-Bau : Rp 126.400.000,00;

- Kerugian Penutupan FL Biak : Rp 79.545.207,00;

- Kerugian Penutupan FL Sario : Rp 59.715.000,00;

Jumlah : Rp6.490.901.572,00;

Jumlah kerugian untuk Master Franchise (MF) Jogja, Jakarta Selatan, Indonesia Timur: Rp22.724.997.036,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah);

6. Menyatakan menurut hukum, putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);

2. Gugatan Penggugat keliru dan kurang subjek hukum Tergugatnya;

Tergugat IV:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang kompetensi relatif;

2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan gugatan *diskualifikasi in person*;

3. Gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat IV salah pihak (*error in persona*);

4. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

5. *Exceptio dilatoria*: gugatan prematur;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kumulasi subjektif dan objektif yang dilarang;
7. Perubahan gugatan tidak sesuai ketentuan Pasal 127 Rv;
8. Tanggapan atas tuntutan provisi Para Penggugat;

Tergugat V:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang kompetensi relatif;
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan gugatan *diskualifikasi in person*;
3. Gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat V salah pihak (*error in persona*);
4. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
5. *Exceptio dilatoria*: gugatan prematur;
6. Kumulasi subjektif dan objektif yang dilarang;
7. Perubahan gugatan tidak sesuai ketentuan Pasal 127 Rv;
8. Tanggapan atas tuntutan provisi Para Penggugat;

Tergugat VI:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang kompetensi relatif;
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan gugatan *diskualifikasi in person*;
3. Gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat VI salah pihak (*error in persona*);
4. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
5. *Exceptio dilatoria*: gugatan prematur;
6. Kumulasi subjektif dan objektif yang dilarang;
7. Perubahan gugatan tidak sesuai ketentuan Pasal 127 Rv;
8. Tanggapan atas tuntutan provisi Para Penggugat;

Tergugat VII:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang kompetensi relatif;
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan gugatan *diskualifikasi in person*;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat VII salah pihak (*error in persona*);
4. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
5. *Exceptio dilatoria*: gugatan prematur;
6. Kumulasi subjektif dan objektif yang dilarang;
7. Perubahan gugatan tidak sesuai ketentuan Pasal 127 Rv;
8. Tanggapan atas tuntutan provisi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V, Tergugat VII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat V:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi dan Provisi:

1. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang dalam mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat V salah pihak (*error in persona*);
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
6. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat merupakan gugatan Prematur;
7. Menyatakan gugatan Para Penggugat merupakan penggabungan/kumulasi objektif dan subjektif yang dilarang;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi terhadap Para Penggugat;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu ganti rugi material sebesar Rp824.000.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) dan ganti rugi imaterial sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang perinciannya akan disampaikan kemudian dalam proses persidangan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat VII:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi Dan Provisi:

1. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang dalam mengadili perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat VII salah pihak (*error in persona*);
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
6. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat merupakan gugatan Prematur;
7. Menyatakan gugatan Para Penggugat merupakan penggabungan/kumulasi objektif dan subjektif yang dilarang;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi terhadap Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu ganti rugi material sebesar Rp784.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan ganti rugi imaterial sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang perinciannya akan disampaikan kemudian dalam proses persidangan;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi relatif tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Sela Nomor 115/Pdt.G/2015/PN Smn., tanggal 21 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi Tergugat IV, V, VI, VII mengenai kewenangan relatif dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan para pihak untuk meneruskan pemeriksaan dalam perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor 115/Pdt.G/2015/PN Smn., tanggal 12 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah sebesar Rp9.595.700.000,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp9.595.700.000,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang ditetapkan sampai dengan saat ini sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT YYK., tanggal 16 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat IV, V, VI, VII;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 April 2016, Nomor 115/Pdt.G/2015/PN Smn., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 23 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 115/Pdt.G/2015/PN Smn.,

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019



juncto Nomor 6/PDT/ 2017/PT YYK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PDT/ 2017/PN YYK., tanggal 16 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 115/Pdt.G/2015/PN Smn., tanggal 12 April 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dan jawaban Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang dalam mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;



4. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII salah pihak (*error in persona*);
5. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*);
6. Menyatakan gugatan dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat merupakan gugatan prematur;
7. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat merupakan penggabungan/kumulasi objektif dan subjektif yang dilarang;
8. Menolak perubahan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi terhadap Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi dan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Pembanding/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat V Konvensi dan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Pemanding/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat V Konvensi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu ganti rugi material sebesar Rp824.000.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) dan ganti rugi imaterial sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu ganti rugi material sebesar Rp784.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan ganti rugi imaterial sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juni 2017 dan kontra

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 18 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa semestinya Penggugat sebagai pihak yang membuat perjanjian dengan Tergugat III sebelum pailit menempuh mekanisme yang diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu meminta kepastian kelanjutan pelaksanaan perjanjian, ternyata mekanisme Pasal 36 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ditempuh oleh Penggugat;

Bahwa perkara *a quo* berkaitan dengan perkara kepailitan yang mana Tergugat III telah dinyatakan pailit maka gugatan semestinya diajukan ke Pengadilan Niaga bukan di Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Tn. Ir. H. Sunaryo Suhadi, MBA., dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PDT/2017/PT YYK., tanggal 16 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 115/Pdt.G/2015/PN Smn., tanggal 12 April 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Tn. Ir. H. SUNARYO SUHADI, MBA., 2. PT EDU PRIMA INTERNASIONAL, 3. Tn. AZHAR RISYAD SUNARYO, dan 4. PT PRIMA EDU PENDAMPING BELAJAR**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PDT/2017/ PT YYK., tanggal 16 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 115/Pdt.G/2015/PN Smn., tanggal 12 April 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2019